

**EFEKTIFITAS BADAN PENASIHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA
ANTISIPASI PERCERAIAN DI KABUPATEN DELI
SERDANG (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.II/542
Tahun 2013)**

TESIS

OLEH :

ADAHAM ASPARONI NASUTION

NIM:3002214021

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

Efektifitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Program Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Antisipasi Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.Ii/542 Tahun 2013)

Oleh:

Adaham Asparoni Nasution

NIM:3002214021

Dapat di setujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) pada Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Rabu 05 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIDN:2020107903

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag
NIDN:2018097503

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adaham Asparoni Nasution
NIM : 3002214021
Tempat/tgl.Lahir : Sayurminggi, 06-06-1996
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kelurahan Sayurminggi Lingkungan 4 Kecamatan Sayurminggi
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul

“ Efektifitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Program Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Antisipasi Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.Ii/542 Tahun 2013) “

Benar karya asli saya ,kecuali kutipan kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya,sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, *Rabu 03 Juli* 2024

Yang membuat pernyataan



(Adaham Asparoni Nasution)


PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis berjudul: "EFEKTIFITAS BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI PERCERAIAN DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.II/542 Tahun 2013)" atas Nama: Adaham Asparoni Nasution, NIM. 3002214021 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Munaqosyah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 13 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqosyah Tesis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
NIP. 198212091009122002
NIDN. 2009128201

Sekretaris




Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 2009011010
NIDN. 2020107903



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 2009011010
NIDN. 2020107903


Penguji



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503




Dr. Hasan Mubsum, M.Ag
NIP: 196909252008011014
NIDN: 2025096902



Dr. Hafsa, M.A
NIP: 19640527199103 2001
NIDN: 2027056401

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN
Sumatera Utara



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 196402091989031003
NIDN. 2009026401

ABSTRAK

Efektifitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Program Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Antisipasi Perceraian di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini berbentuk kualitatif Deskriptif Yuridis empiris membahas terkait persoalan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, namun pada prakteknya ditemukan data bahwa pada umumnya tahun 2014 sebanyak 356 pasangan, 2015 sebanyak 352 pasang dan tahun 2016 sebanyak 359 pasang calon pengantin baru di tiga Kecamatan (Percut Sei Tuan, Hamparan Perak dan Sibolangit) Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan kursus pra nikah namun mereka memiliki sertifikat pra nikah. Berdasarkan temuan inilah, penelitian dilakukan. Adapun tujuan tesis ini, mengetahui program BP4 yang sudah dilaksanakan, Angka perceraian dan efektifitas BP4 untuk menekan angka perceraian dengan ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin, dan mengetahui efektifitas kursus pra nikah bagi BP4 di Kabupaten Deli Serdang. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa efektifitas kursus Calon Pengantin bagi BP4 di Kabupaten Deli Serdang, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan penjelasan terkait data perceraian dibuktikan dengan Akta Cerai di tahun 2021 sebanyak 2792, di tahun 2022 sebanyak 2715 dan di tahun 2023 sebanyak 2539 pasang. bahwa jika di rata-ratakan pertahun maka angka perceraian berkurang sebanyak 2,7 % pertahun. Adapun hasil penelitian ini bahwa urutan perceraian di PA Lubuk Pakam meliputi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Meninggalkan salah satu pihak, murtad, di hukum penjara, KDRT dan poligami. Maka dapat disimpulkan bahwa kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kabupaten Deli Serdang.

Keyword: Efektifitas, Kursus Calon Pengantin, Antisipasi Perceraian.

Abstract

The Effectiveness Of Bp 4 In The Prospective Bridal Course Program As An Efforts To Anticipate Divorce In Deli Serdang Regency. This qualitative descriptive juridical research discusses the issue of Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ.II/542 of 2013 concerning Guidelines for Organizing Pre-Marriage Courses, but in practice data was found that in general in 2014 there were 356 couples, in 2015 there were 352 couples and in 2016 there were 359 pairs of prospective newlyweds in three sub-districts (Percut Sei Tuan, Hampanan Perak and Sibolangit) Deli Serdang Regency does not conduct pre-marriage courses but they have pre-marriage certificates. Based on these findings, research was conducted. The aim of this thesis is to find out about the BP4 program that has been implemented, the divorce rate and the effectiveness of BP 4 in reducing the divorce rate with the provisions for marriage courses in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II/542 of 2013 concerning Guidelines for Organizing Bride and Groom Courses, and find out the effectiveness of marriage courses for BP4 in Deli Serdang Regency. The steps used in this research start from data collection, both primary and secondary. These data will be explored in literature that is deemed relevant. After the author researched and analyzed, the author came to the conclusion that the effectiveness of the Prospective Bride Course for BP4 in Deli Serdang Regency, the Lubuk Pakam Religious Court provided an explanation regarding the divorce data as evidenced by the Divorce Deed in 2021 as many as 2792, in 2022 as many as 2715 and in 2023 as many 2539 pairs. that if averaged per year, the divorce rate decreases by 2.7% per year. The results of this research show that the sequence of divorce in PA Lubuk Pakam includes continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties, apostasy, imprisonment, domestic violence and polygamy. So it can be concluded that the bride and groom courses have not been effective in reducing the divorce rate, especially in the Deli Serdang Regency area.

Keywords: Effectiveness, Bride and Groom Course, Anticipation of Divorce.

خلاصة

فعالية هيئة الإستشارية التدريب لتطوير والحفاظ على الزواج في برنامج دورة الزفاف المرتقبة كجهود لتوقع الطلاق في منطقة ديلي سيردانغ. يناقش هذا البحث الفقهي الوصفي النوعي مسألة نظام توجيهات المدير العام للمجتمع الإسلامي رقم. دج. 542\1 لعام 2013 بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم دورات ما قبل الزواج، ولكن من الناحية العملية، وجدت البيانات أنه بشكل عام في عام 2014 كان هناك 356 زوجًا، وفي عام 2015 كان هناك 352 زوجًا، وفي عام 2016 كان هناك 359 زوجًا من المتزوجين حديثًا في ثلاثة المناطق الفرعية بيرجوت سي توان، حمفاران فيراك، سيبولانغيت منطقة ديلي سيردانغ لا تقوم بإجراء دورات ما قبل الزواج ولكن لديهم شهادات ما قبل الزواج. وبناء على هذه النتائج، تم إجراء البحوث. الهدف من هذه الأطروحة هو التعرف على برنامج هيئة الإستشارية التدريب لتطوير والحفاظ على الزواج الذي تم تنفيذه ومعدل الطلاق وفعالية هيئة الإستشارية التدريب لتطوير والحفاظ على الزواج في تقليل معدل الطلاق مع أحكام دورات الزواج في لائحة المدير العام للمجتمع الإسلامي رقم الإرشاد : دج. 542\1 لعام 2013 بشأن المبادئ التوجيهية لتنظيم دورات العروس والعريس، ومعرفة مدى فعالية دورات الزواج لهيئة الإستشارية التدريب لتطوير والحفاظ على الزواج في منطقة ديلي سيردانغ. تبدأ الخطوات المستخدمة في هذا البحث من جمع البيانات الأولية والثانوية. سيتم استكشاف هذه البيانات في الأدبيات التي تعتبر ذات صلة. بعد أن قام المؤلف بالبحث والتحليل، توصل المؤلف إلى استنتاج مفاده أن فعالية دورة العروس المرتقبة لهيئة الإستشارية التدريب لتطوير والحفاظ على الزواج في منطقة ديلي سيردانغ، قدمت محكمة لوبوك باكام الدينية شرحًا فيما يتعلق ببيانات الطلاق كما يتضح من سند الطلاق في عام 2021 مثل العديد من الأشخاص. يصل إلى 2792، وفي عام 2022 يصل إلى 2715 وفي عام 2023 يصل إلى 2539 زوجًا. أنه إذا تم حسابه في المتوسط سنويًا، فإن معدل الطلاق ينخفض بنسبة 2,7 % سنويًا. تظهر نتائج هذا البحث أن تسلسل الطلاق في المحاكم الدينية لوبوك باكام يتضمن الخلافات والمشاجرات المستمرة، وترك أحد الطرفين، والردة، والسجن، والعنف المنزلي، وتعدد الزوجات. لذلك يمكن أن نستنتج أن دورات العروس والعريس لم تكن فعالة في خفض معدل الطلاق، وخاصة في منطقة ديلي سيردانغ ريجنسي.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، دورة العروس والعريس، ترقب الطلاق

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan Rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **EFEKTIFITAS BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI PERCERAIAN DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Analisis Perdirjen Bimas Islam No Dj.II/542 Tahun 2013)**.

Tesis ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister (S2) Prodi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis sangat sadari bahwa tesis ini selesai berkat bantuan dan kontribusi dari semua pihak maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Nurhayati, M.Ag sebagai Rektor UIN SU Medan.
2. Prof.Dr.Syukur Kholil, MA. Sebagai Direktur Pascasarjana UIN SU Medan yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Pascasarjan UIN SU Medan.
3. Prof.Dr.Nurussakinah Daulay, M.Psi sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN SU yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Pascasarjana UIN SU.
4. Dr.Dhiauddin Tanjung, S.HI,M.A sebagai ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN SU Medan yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga tesis ini selesai.
5. Dr.Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN SU Medan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Dr.Dhiauddin Tanjung, S.HI,M.A sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
7. Dr.Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Dosen,Dosen penguji Seminar hasil dan proposal penulis Pak Dr.Hasan Ma'sum,M.Ag,Ibu Dr.Hafsah, M.A dan staf administrasi dan petugas perpustakaan pada Program Pascasarjana UIN SU Medan yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Studi dan tesis ini.
9. Teristimewa untuk orang tua saya ayahanda Muhammad Najib Nasution dan Ibunda Seri Masniari Hutasuhut yang telah memberikan nasihat dan arahan serta kasih sayang dari kandungan sampai Sepanjang hayat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pascasarjana di UIN SU Medan.
10. Bang Akhzul Rizkil Kasir Nasution,adek-adek Abdullah Samar Kondi Nasution,Siti Azizah Nasution,Rahmat Muazzin Nasution,Sahrul Fadli Nasution dan keluarga besar di sayurmasinggi Medan dll yang telah memberikan semangat motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Studi di pascasarjana UIN SU Medan.
11. Ust.Khalid,Majidah,M.khairi yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis di UIN SU Medan.Serta rekan-rekan mahasiswa pascasarjana non reguler yang memberikan sumbangan pemikiran untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini.

Semoga tesis saya ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya bidang ilmu Hukum Islam di sekolah dan perguruan tinggi dan bermanfaat bagi para pembaca dimanapun berada aamiin Ya Allah Ya Robbal alamin.

Medan, 06 Juli 2024

Penulis

Adaham Asparoni Nasution

NIM.3002214021



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam transliterasi ini, ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada yang dengan tanda, dan ada pula yang dilambangkan dengan huruf dan tanda. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PESETUJUAN	II
LEMBAR PERNYATAAN	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	IX
TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR GAMBAR	XXI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	8
G. Landasaan Teori	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORITIS	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22

1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Hukum Nikah.....	23
3. Tujuan Nikah	23
4. Rukun Nikah Dan Syaratnya	26
5. Saksi Nikah	27
6. Mahram.....	27
7.Wali Nikah.....	29
8.Kewajiban dan Hak Suami Istri	30
9.Hikmah Pernikahan.....	32
10.Talak	32
11.Iddah.....	35
12.Rujuk	36
13.Perkawinan Menurut UU No 1Tahun 1974.....	37
B. Tinjauan umum tentang badan penasihat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	38
1. Pengertian Dari Pada Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	38
2. Dasar Hukum Terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	41
3.Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	46
4.Tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	47
5.Sruktur Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	49
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	51
A. Sejarah Ringkasan Kabupaten Deli Serdang	51
B. Letak Geografis Kabupaten Deli Serdang	52
C. BP4 Di Kabupaten Deli Serdang	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Pelaksanaan Program Dan Peran Badan Penasihat Kabupaten Deli Serdang.....	64
2. Perceraian di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2022-2023.	70
3. Efektifitas BP4 di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya Mengatisipasi Perceraian tahun 2021-2022-2023	77
A. Analisis Perdirjen Bimas Islam Kemenag RI nomor Dj.II/542 Tahun 2013	77
B. Dasar Hukum Perdirjen Dj.II/542 Tahun 2013.....	77
C. Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah ..	80
D. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumut.....	82

B. Pembahasan	93
1. Pelaksanaan Program Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kabupaten Deli Serdang	93
1) Pembinaan Remaja Usia Nikah	94
2) Pembinaan Calon Pengantin	94
3) Pembinaan Pasangan suami Istri.....	95
4) Membentuk Pengajian Keluarga sakinah.....	96
2. Gambaran umum Pernikahan	96
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	121



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1: Rukun dan syarat-syarat Nikah.....	26
Tabel 2: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2014.....	68
Tabel 3: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2015.....	69
Tabel 4: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2016.....	69
Tabel 5: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2017.....	69
Tabel 6: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2018.....	70
Tabel 7: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2019.....	70
Tabel 8: Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2020.....	70
Tabel 9: Laporan Penyebab Perceraian Tahun 2021Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	71
Tabel 10:Laporan Akta Cerai Tahun 2021 Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	71
Tabel 11:Jumlah Perkara Yang Layak di Mediasi 2021.....	72
Tabel 12:Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ,Kasasi , Dan Peninjauan Kembali 2022.....	72
Tabel 13:Laporan Mediasi Perkara Gugatan Tahun 2022.....	73
Tabel 14:Tabel Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2023.....	73
Tabel 15:Laporan Mediasi Tahun 2023 Pengadilan Lubuk Pakam.....	73
Tabel 16:Laporan Akta Cerai Tahun 2023 Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	74

Tabel 17:Jumlah Yang Berkonsultasi Ke Bp4 Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak Dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	74
Tabel 18:Jumlah Yang Berkonsultasi Ke Bp4 Kecamatan Percut sei tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024	75
Tabel 19:Jumlah Yang Berkonsultasi Ke Bp4 Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Tabel 19 ..	76



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1. Berfoto bersama Ibu Rosmayati Novitasari Tarigan, Amd Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit.....	112
Gambar 2. Berfoto bersama Ibu Rosmayati Novitasari Tarigan, Amd Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit.....	112
Gambar 3. Suasana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit	113
Gambar 4. Suasana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit	113
Gambar 5. Berfoto bersama Pak Heru Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan	114
Gambar 6. Berfoto bersama Pak Heru Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan	114
Gambar 7. Berfoto bersama ibu Nuriatussa'diyah, S.E, M.Si selaku bagian Staf pegawai KUA Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan.	115
Gambar 8. Berfoto bersama Dian selaku staf Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas A	115
Gambar 9. Berfoto bersama Dian selaku staf Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas A	115
Gambar 10. Suasana Kantor Urusan Agama Hamparan Perak setelah melakukan Wawancara bersama ibu Khairida Khasraini, S.pd.i selaku staf di KUA Kecamatan Hamparan Perak.....	116
Gambar 11. Suasana Kantor Urusan Agama Hamparan Perak setelah melakukan Wawancara bersama ibu Khairida Khasraini, S.pd.i selaku staf di KUA Kecamatan Hamparan Perak	116
Gambar 12. Suasana Kantor KUA Kecamatan Hamparan Perak Setelah Selesai Wawancara dengan ibu Wasimah, S.pd.i selaku Menjabat JFU (Jabatan Fungsional Umum)	116
Gambar 13. Bagian Depan Kantor KUA Kecamatan Hamparan Perak	116
Gambar 14. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam Deli Serdang	118

Gambar 15.Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan 119
Gambar 16.Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak..... 120



